

## PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BIMA

Andi<sup>1</sup>, Ansyari Mone<sup>2</sup>, Adnan Ma'ruf<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Unismuh

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Unismuh

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Unismuh

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to explore the Management of Local Revenue (PAD) in Kabupaten Bima in accordance with Law No. 33 of 2004 concerning the Regional Government in managing its own household. Type of qualitative research. Type of case study research. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. The results of the study were that the management of PAD through planning, implementing and controlling taxes, while the strategy of increasing regional taxes and levies through identification and inventory of value and potential of regional assets, the existence of regional asset SIMs, asset supervision and involvement of internal auditors.*

**Keywords:** *management of PAD, strategies for increasing PAD*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bima sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa pengelolaan PAD melalui Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pajak. Sementara strategi peningkatan pajak dan retribusi daerah melalui Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah, adanya SIM aset daerah, pengawasan aset dan pelibatan auditor internal.

**Kata Kunci:** pengelolaan PAD, strategi peningkatan PAD

## PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 22 tahun 1999, banyak menimbulkan reaksi dari daerah-daerah. Antara lain pemberian kebebasan terhadap Pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan PAD atas pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2000. Oleh sebab itu, UU Nomor 34 tahun 2000 selalu memberikan barometer terhadap pajak daerah dan retribusi yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah seperti yang dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2009 yakni sumber keuangan daerah yang digali dalam teritorial daerah itu sendiri yang terdiri daripada hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Didalam penyelenggaraan kewenangan daerah, pemerintah daerah harus lebih mandiri terhadap pelaksanaan kebijakan otonomi daerah secara lebih bertanggungjawab. Mardiasmo, (2008)

Pajak Daerah ialah iuran wajib yang dijalankan oleh pribadi atau organisasi pada daerah tanpa ganjaran spontan yang seimbang, yang dapat didesak berdasarkan peraturan yang berlaku, dan digunakan untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Rochmat Sumitro (2009) Pajak Daerah ialah iuran masyarakat terhadap kas negara seperti amanat UU dan tidak mendapatkan jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Untuk meninjau terlaksananya, pengelolaan pemerintah daerah yang searah dengan dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Khususnya pada saat penggalihan dan pengelolaan semua pajak dan retribusi, pemerintah daerah dapat memberikan dorongan sebagai catatan pendapatan bagi lembaga penyelenggara pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam menggapai prestasi kerja khusus. Potensi pajak dan retribusi daerah berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi sektoral dan sistem

serta kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pajak dan retribusi potensial yang dapat dijadikan sebagai basis pokok pendapatan asli daerah.

Dengan melaksanakan target dengan cepat atas sumber pajak dan retribusi daerah, sehingga dapat memajukan daya produksi PAD, yang tidak perlu melaksanakan pelebaran sumber atau sasaran pajak dan retribusi baru yang membutuhkan pembelajaran dengan proses yang lambat. Otonomi daerah dipandang perlu sebagai suatu transformasi pemikiran dalam pengelolaan dan pembangunan Pemda, sebagaimana Pemda memiliki keleluasaan yang kian besar untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah dengan bebas dan konsisten, yang produknya diarahkan untuk memajukan kemakmuran massa rakyat daerah.

Target utama dalam pelaksanaan independensi daerah ialah meningkatkan pelayanan publik dan memajukan ekonomi daerah. Dengan adanya otonomi, pemda dituntut untuk lebih berdikari, meski demikian pemerintah

pusat selalu memberikan bantuan berupa Dana Alokasi Umum yang di kirim ke pemerintah daerah. Kiriman dari pemerintah pusat pada prakteknya menjadi sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai operasional. Tujuan kiriman dana dari pemerintah pusat adalah untuk memangkas ketidak seimbangan pajak antara pemerintah dan menjamin terwujudnya tolak ukur bantuan publik minimum diseluruh negeri (Maimunah,2006). Kabupaten bima merupakan salah satu daerah otonomi yang memiliki hak dan kewajiban untuk menentukan APBD sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi kekayaan SDA daerah. Pendapatan daerah ialah segala kewenangan daerah yang digagas sebagai penambahan jumlah kekayaan murni dalam waktu bujet tertentu.

Menurut Nurcholis (2007), pendapatan asli daerah ialah pendapatan diterima dari pajak daerah, retribusi daerah, badan usaha milik daerah, dan lain-lain yang sah. Dari berbagai pandangan yang termuat di atas, maka dapat penulis meringkas

bahwa pendapatan asli daerah ialah seluruh perolehan keuangan suatu daerah, yang bersumber dari potensi-potensi dalam daerah tersebut, antara lain; pajak daerah, retribusi daerah, dan perolehan keuangan termaksud didalam Perda. Sedangkan menurut Rahman (2005) PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis dapat mendefinisikan bahwa Pendapatan asli daerah ialah pendapatan yang bersumber dan diperoleh Pemda sendiri dari pajak daerah, retribusi daerah, badan usaha milik daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kebijakan keuangan daerah dalam menaikkan pendapatan asli daerah atas sumber penting pendapatan asli daerah yang bisa dipergunakan oleh daerah untuk menjalankan roda pemerintah dan pengembangan daerah sesuai dengan kebutuhan untuk memangkas kebergantungan dalam mendapatkan

anggaran dari pemerintah pusat (subsidi). Dengan begitu upaya pengembangan pendapatan asli daerah semestinya dipandang dengan prespektif yang lebih luas, tidak sekedar ditinjau dari aspek daerah masing-masing tetapi lebih daripada itu yakni kaitannya dengan satuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah sebagai gagasan yang diletakan sebagai solusi untuk meraih signifikan anggaran yang dapat dipergunakan untuk kepentingan yang ditentukan oleh daerah secara berdikari.

Oleh sebab itu pengembangan pendapatan terbilang sebagai keadaan yang menjadi keinginan bagi tiap daerah (Mamesa). Penyelenggaraan pengeloan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di butuhkan peranan manajemen. Dalam pembahasan ini manajemen pajak bukanlah suatu bentuk penghindaran dari pajak yang ilegal dan/atau dengan sengaja keluar dari aturan-aturan perpajakan yang telah tertuang didalam UU yang berlaku dan berdampak pada kerugian negara.

Menurut Minnick dan Noga (2010) tujuan manajemen pajak yaitu untuk mewujudkan kerja atau pengelolaan yang baik sehingga efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai. Manajemen pajak akan memiliki manfaat atau nilai guna yang besar bila pemerintah dapat melaksanakannya sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Proses pemungutan pajak yang dijalankan pemerintah harus sesuai dengan Perda, supaya dapat terhindar dari sanksi-sanksi pajak di hari mendatang.

Secara garis besar pengelolaan pajak memiliki prinsip membayar dalam jumlah yang ditentukan dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Pengertian lain manajemen pajak yang dijelaskan Lumbantoruan dalam *Suandy* (2008) ialah fasilitas untuk mencukupi tanggungjawab perpajakan dengan akurat tetapi jumlah pajak mesti dibayar dalam nilai maksimal supaya mendapatkan keuntungan seperti yang dicita-citakan. Oleh karena itu,

dibutuhkan SDM yang mempunyai dan berkompeten, perangkat kerja yang memadai, prosedur kerja yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat informasi.

Menurut Sumarsan Thomas, (2013) bahwa Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut: (1) Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah. Dalam rangka peningkatan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonom, pemerintah menjalankan kebijakan perpajakan daerah dengan menjalankan UU Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberian tanggung jawab dalam mengelola pajak dan retribusi daerah dicita-citakan dapat memberikan semangat pemerintah daerah untuk terus berusaha meningkatkan PAD. (2) Prinsip Dan Kriteria Perpajakan Daerah. Prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yaitu: (a) Prinsip memberikan pendapatan yang cukup yakni gampang naik dan turun menurut pendapatan masa rakyat. (b) Adil dan merata sesuai dengan kelas masyarakat dan berlaku sama pada tiap

kalangan masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak. (c) Administrasi yang sederhana, mudah di hitung, memuaskan bagi wajib pajak. (d) Secara politis dapat diterima oleh masyarakat sehingga timbul kesadaran individu dalam pembayaran pajak.

Untuk mempertahankan prinsip perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) Pajak daerah dalam pandangan ekonomi dapat dipungut, artinya antara penerimaan pajak harus lebih besar dari pada biaya pemungutannya. (b) Penerimaan pajaknya tidak berimbas begitu besar, terkadang naik begitu cepat dan terkadang turun secara tajam. (c) Dasar pengenaan pajaknya mesti seimbang antara prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar. (3) Peranan pajak dan retribusi daerah dalam mendukung anggaran daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah ialah peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan kewenangan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber pendapatan daerah yang utama dalam mendanai pelaksanaan pemerintah dan

kemajuan daerah. Namun permasalahan yang kerap kali dijumpai oleh daerah pada umumnya dalam mengalih sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yaitu masih banyaknya wajib pajak yang menunggak sehingga belum memberikan kontribusi yang cukup atas pendapatan daerah. (4) pengoptimalisasi pungutan pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Ciri utama yang memperlihatkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, terletak pada kemampuan ekonomi daerah. Artinya, daerah otonomi mempunyai tanggungjawab dan kekuatan secara konstitusional untuk menggali sumber-sumber ekonomi sendiri, pengelolaan dan penggunaan keuangan sendiri yang cukup mempu untuk mendanai pelaksanaan pemerintah daerahnya.

Secara umum, upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan daerah melalui peningkatan yang lebih cepat terhadap pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dengan cara-cara sebagai berikut: (a)

Memperluas basis penerimaanyaitu tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomis dianggap potensial, yaitu menelusuri pembayar pajak dan kuantitas pembayar pajak, memperbaiki data base, dll. (b) Meningkatkan pengawasan yaitu melaksanakan evaluasi dengan bertahap, perketat pengontrolan dan memberikan peringatan kepada yang telat bayar pajak. (c) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik yaitu dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Waktu penelitian dilakukan selama dua bulan mulai bulan April - Juli 2019, setelah peneliti melakukan seminar proposal dan mendapat surat izin penelitian dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan mutu (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima. Hal ini di maksud karena instansi tersebut merupakan instansi yang bertanggung jawab langsung dalam menangani pengelolaan pendapatan asli daerah kabupaten bima.

Jenis penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif, yaitu mengkaji objek dan mengungkapkan kasus-kasus yang ada secara kontekstual melalui pengumpulan data yang diperoleh. Data yang berhubungan dengan kategorisasi karakteristik berwujud pernyataan atau berupa narasi.

Tipe penelitian yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) di kabupaten bima, yang menggambarkan secara rinci mengenai objek penelitian serta menganalisis data-data atau informasi mengenai pengelolaan pendapatan asli daerah.

## HASIL DAN PEMBAHSAN

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah diantaranya dengan menetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, undang-undang ini khusus peruntukan untuk mengatur pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara itu, sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan asli daerah secara rinci oleh masing-masing daerah sebagaimana kabupaten bima antara lain: (1) Perencanaan Pajak Perencanaan pajak adalah tahap formulasi yang dilakukan oleh aparat pemungutan pajak dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, perencanaan pajak selalu dimulai dengan penentuan target dan meyakinkan wajib pajak. Maka perencanaan pajak disebut sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan

memanfaatkan berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh oleh aparat pemungut pajak dan/atau Badan pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima dalam koridor ketentuan Undang-undang yang berlaku. Ada beberapa aspek dalam melihat perencanaan pajak sebagai berikut: (a) Aspek formal dan Administratif Perencanaan Pajak. Kewajiban perpajakan bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidak patuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Pungutan pajak melalui Direktorat Jendral Pajak berdasarkan pada undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, undang-undang pajak penghasilan (PPh), undang-undang pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea materai dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok



wajib pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), disamping memotong atau memungut pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan wajib pajak (WP). (b) Aspek Material Dalam Perencanaan Pajak. Pajak dikenakan terhadap obyek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis penghitungan pajak adalah obyek pajak. Untuk itu obyek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan obyek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negatif.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak yaitu suatu tindakan aparat pemungut pajak untuk menentukan obyek pajak serta penetapan pajak dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Dari hasil wawancara dengan Linggi Ardi Kepala Badan mengatakan bahwa pada tahap perencanaan pajak dilakukanlah

rapat-rapat penentuan PAD dengan organisasi perangkat daerah di lingkungan kabupaten bima terkait dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan target”.

“Selanjutnya, Nurul Wahyuti Kepala Bidang Penagihan dan Pengaduan menjelaskan bahwa rencana target pendapatan yang berpedoman pada realisasi target pendapatan akan disampaikan dan dibahas dalam rapat bersama tim Bidang Anggaran”.

Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan perencanaan pajak yaitu suatu usaha dari aparat pemungut pajak dengan tetap mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. (2) Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan. Apabila telah diketahui jenis dan cara pengelompokan pajak, maka selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan baik orang pribadi atau badan, pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan yaitu: (a) Memahami ketentuan peraturan perpajakan. Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan dirjen pajak, dan surat edaran dirjen pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pemungutan pajak. (a) Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan daerah yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak yang ditagih. Mengingat pentingnya pembukuan maka undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, telah menetapkan bahwa wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pembukuan. Dalam

pelaksanaan kewajiban perpajakan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau undang-undang yang diwajibkan.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurul Wahyuti Kepala Bidang Penagihan dan Pengaduan bahwa dalam tahap pelaksanaan merupakan proses pemungutan penerimaan daerah dan berfokus pada pendapatan asli daerah. Pemungutan penerimaan daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang dibayarkan langsung oleh wajib pajak”.

Makna wawancara di atas adalah bahwa manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak (WP) Syarifuddin bahwa dalam proses pemungutan pajak masih banyak keluhan dari wajib pajak (WP) atas ketidaksimbangan penagihan pajak dari aparat pemungut pajak. Misalnya sebagian membayar secara taat dan sebagian tidak tersentuh, sehingga menimbulkan kritikan dari wajib pajak (WP) yang taat pajak kepada aparat pemungut pajak karena tidak meratanya pemungutan”.

Makna wawancara di atas adalah bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak, masih terdapat sebagian wajib pajak yang tidak taat, artinya pemerintah atau aparat pemungut pajak diharuskan untuk bertindak tegas dalam memberikan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. (3) Pengendalian Pajak. Pengendalian pajak adalah tahap pekerjaan untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan telah dilaksanakan. Dalam pengendalian pajak daerah aparat pemungut pajak dalam hal ini Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) melakukan evaluasi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dalam upaya peningkatan keuangan daerah. Yang terpenting dalam pengendalian pajak adalah pengecekan dan/atau memastikan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Akhir dari prosedur perpajakan adalah pembayaran pajak, itulah fungsi pokok dari pengendalian pajak yaitu melakukan pemeriksaan atas pembayaran pajak oleh wajib pajak. Karena itu, pengendalian pajak

disebut sebagai langkah terakhir untuk memastikan penerimaan pajak sebagai pendapatan asli daerah.

“Dari hasil wawancara dengan Ibu Anna Maryani Kepala Sub Bidang Penagihan mengatakan dalam proses pengendalian pajak dan retribusi daerah maka dibuatlah rekapan realisasi penerimaan PAD yang disampaikan tiap bulannya”.

Makna wawancara di atas adalah harus diakui bahwa pemungutan pajak adalah bagian dari fungsi sosial pemerintah, oleh karenanya hasil pajak harus dikelola secara profesional, agar dapat mendorong pembangunan serta kesejahteraan daerah. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa untuk melakukan pengelolaan sektor pajak dan retribusi ada beberapa aspek yang mesti diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan PAD antara lain: (1) Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah dimaksudkan untuk kegiatan yang memperoleh informasi lebih akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai

kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

Identifikasi dan inventarisasi aset daerah tersebut penting untuk pembuatan Neraca Kekayaan Daerah yang akan dilaporkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan inventarisasi harus dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan kondisi barang agar dapat dicapai tujuan inventarisasi yang dimaksud.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Addel Linggi Ardi selaku Kepala Badan dan Nurul Wahyuti Kabid Penagihan dan Pengaduan mengemukakan bahwa data di dalam daftar inventarisasi tidak saja berguna untuk mengikuti perkembangan kondisi perlengkapan/peralatan yang dimiliki, tetapi juga untuk menyusun perencanaan, agar tidak terjadi pemborosan. Oleh karena itu, harus diusahakan agar antara data yang tercatat benar-benar sesuai dengan kenyataan kondisi peralatan/perlengkapan yang dicatat”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa inventarisasi sangat diperlukan dalam aktifitas pemerintahan untuk kegiatan yang memperoleh informasi lebih akurat,

lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. (2)

Adanya sistem informasi manajemen aset daerah. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah memerlukan suatu sistem informasi untuk mencapai pengelolaan barang milik daerah secara terencana, terintegrasi dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki. Dalam Pengelolaan Aset Daerah dibutuhkan keberadaan sistem informasi. Mengenai sistem informasi keuangan daerah PP No.56/2005 menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyelenggarakan sistem informasi di daerahnya masing-masing.

“Dari hasil wawancara dengan Farida Kepala Bidang Aset dan Ibu Komalasari Kepala Sub Bagian Keuangan mengatakan bahwa terkait dengan manajemen aset negara maka pemerintah daerah menyiapkan instrumen yang tepat guna untuk melakukan manajemen aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari perencanaan, pengelolaan atau pemanfaatan, serta pengawasan”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa manajemen aset merupakan kegiatan pemastian dan konsultasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga kekayaan daerah. (3) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset. Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antar praktik yang dilakukan pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Menurut PP No. 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP terdiri atas: (a) Lingkungan Pengendalian. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya, melalui: (1) Penegakkan integritas dan nilai etika. (2) Komitmen terhadap kompetensi. (3) Kepemimpinan yang kondusif. (4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. (5) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM. (b) Penilaian Resiko. Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan instansi pemerintah dapat menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian resiko ini terdiri dari : (1) Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan. (2) Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan. (3) Identifikasi resiko. (4) Analisis resiko. (5) Mengelola resiko selama perubahan.

(c) Kegiatan Pengendalian. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat, tugas dan fungsi yang bersangkutan, antara lain: (1) Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. (2) Pembinaan sumber daya manusia. (3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. (d) Informasi dan Komunikasi. Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Antara lain yaitu: (1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. (2) Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus. (e) Pemantauan. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya. (4) Pelibatan

berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan penilai. (a) Pengertian audit. Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa internal audit merupakan kegiatan pemastian dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meingkatkan operasi organisasi. (b) Tujuan Audit Internal. Tujuan audit internal Menurut *Institut Of Internal Auditors (IIA)* dalam Amin Widjaja Tunggal (2012) adalah untuk menyediakan suatu pedoman bagi organisasi yang dapat membantu manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam bentuk dan memelihara pengendalian yang dapat

memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. (c) Fungsi Audit Internal. Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) menyatakan bahwa fungsi audit internal yaitu penanggungjawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian memperlihatkan antara lain: a) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bima dalam penyelenggaraannya menggunakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban dan telah menggunakan SOP yang yang berlaku. b) Strategi yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yakni dengan melakukan Identifikasi. Adapun realisasi strategi identifikasi yaitu memperbaiki pengelolaan pendapatan asli daerah atas

pemanfaatan teknologi informasi, penyediaan sarana-prasarana dan merumuskan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan penetapan dan penagihan pajak dan retribusi daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Erly, Suandy. 2008. *Hukum Pajak*, Edisi Kedua. Salemba Empat: Jakarta.
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah Grasindo*: Jakarta.
- Mutiara, Maimunah. 2006. *Flaypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Hasil Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akutansi IX Padang 23-26 Agustus.
- Minnick, Kristina. & Noga, Tracy. (2010). *Do Corporate Governance Charecteristics Influence Tax Management?. Journal of Corporate Finance*, 16, 703-718.
- Mamesa, DJ. (1995). *Sistem Akutansi Keuangan Daerah*. PT Gramedia Pustaka: Jakarta.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mardiasmo. dan Rachmat Soemitro. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi Aditama: Jakarta.

**Kolaborasi** : Jurnal Administrasi Publik, April 2020 Volume 6 Nomor 1

Rahman, Herlina. (2005). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita.

UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.

Sumarsan, Thomas. 2013. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: Indeks.

Peraturan Pemerintah  
UU No. 22 Tahun 1999 Tentnang  
Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah